



WALIKOTA PAREPARE

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK  
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PAREPARE  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kota Parepare Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

5. Undang-Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penerapan Pupuk bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan /OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/4/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An organik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 491);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/)/T.160/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2014 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun Anggaran 2014;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Atau Jasa yang Beredar di Pasar ;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016.
16. Peraturan .....

16. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2016.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk An-organik adalah Pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk organik adalah Pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
9. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyaluran mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani sector pertanian.
10. Kebutuhan pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per Kabupaten/Kota yang dihitung berdasarkan usulan dari Bupati/Walikota atau Dinas yang membidangi Sektor Pertanian.

11. Harga .....

11. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyaluran Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
12. Sektor Pertanian adalah Sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/ atau udang.
13. Petani adalah orang-perorangan warga Negara Indonesia baik berupa perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
14. Petambak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, untuk budidaya ikan dan/ atau udang.
15. Kelompok Tani adalah Kumpulan Petani atau Petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
16. Pelaksana subsidi pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi Pupuk.
17. Penyalur di lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
18. Penyalur di lini IV adalah Pengecer resmi sesuai ketentuan peraturan menteri perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani Pupuk bersubsidi selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi satu tahun yang berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi.
20. Dinas Pertanian adalah instansi yang membidangi pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
21. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati/Walikota untuk Kabupaten/Kota.
22. Dinas Pertanian adalah Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
23. Dinas Perkebunan adalah Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perkebunan di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
24. Dinas Perternakan adalah Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
25. Dinas Perikanan adalah Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perikanan dan kelautan di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
26. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga yang menangani penyuluhan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan di Kabupaten/Kota.

**BAB II**  
**JENIS PUPUK BERSUBSIDI**

**Pasal 2**

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
  - a. Urea;
  - b. SP-36
  - c. ZA dan
  - d. NPK.

**BAB III**  
**PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI**

**Bagian Kesatu**  
**Peruntukan**

**Pasal 3**

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi petani yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

**Bagian Kedua**  
**Peruntukan**

**Pasal 4**

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan Kepala Dinas.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci menurut jenis, jumlah, sub sector dan Kecamatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 5**

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, Jenis Jumlah, sub sector dan sebarannya yang ditetapkan masing-masing dengan Peraturan Walikota.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas dan diketahui oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah yang membidangi Pelaksanaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan (BP3K) Kota Parepare.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi dan alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Walikota ini.

**Pasal 6**

Kepala Dinas wajib melaksanakan pembinaan kepada petani, petambak dan/atau kelompok Tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau Kelompok Tani di wilayahnya.

**BAB IV .....**

**BAB IV**  
**REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI**

**Pasal 7**

Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 terjadi kekurangan, maka dapat dipenuhi melalui realokasi antara wilayah, waktu dan sub sector dengan ketentuan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

**BAB V**  
**PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI**

**Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke kepada Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani melalui penyalur lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur lini IV ke petani /Petambak atau kelompok tani dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada Petani/Petambak dan/atau Kelompok tani.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani/petambakdan/atau Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas berkoordinasi dengan kelembagaan penyuluh tingkat kota guna melakukan pendataan RDKK diwilayahnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani, petambak dan/atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur lini IV ke petani/Petambak dan/atau kelompok tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP.

**Pasal 9**

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk, Penyaluran di Lini III wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, petambak, dan/atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksanaan Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas untuk penyerapan, Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku

**BAB VI**  
**HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI**

**Pasal 10**

- (1) Penyalur di lini IV yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a.Pupuk .....

- a. pupuk Urea : Rp 1.800,- per kg;
  - b. pupuk SP 36 : Rp 2.000,- per kg;
  - c. pupuk ZA : Rp 1.400,- per kg;
  - d. pupuk NPK : Rp 2.300,- per kg; dan
  - e. pupuk organik : Rp 500,- per kg.
- (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak pembudidaya ikan dan/atau udang di penyalur lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
- a. pupuk Urea : 50 kg;
  - b. pupuk SP-36 : 50 kg;
  - c. pupuk ZA : 50 kg;
  - d. pupuk NPK : 50 kg dan
  - e. pupuk Organik : 40 kg.

#### **Pasal 11**

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan:

#### **Pupuk Bersubsidi Pemerintah Barang Dalam Pengawasan**

- (2) Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna muda(pink) dan Pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (orange).

### **BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dan Lini IV kepada Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani.
- (2) Pelaksana Subsidi Pupuk Wajib melaporkan perkembangan realiasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai kepada Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani setiap bulannya kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan.

#### **Pasal 13**

- (1) KPPP wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Besubsidi di wilayahnya.
- (2) KPPP dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

#### **Pasal 14**

- (1) KPPP wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan Pupuk Bersubsisi kepada Gubernur

#### **Pasal 15**

- (1) Komisi pengawas pupuk dan pestisida wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.

(2) Komisi .....

- (2) Komisi pengawasan pupuk dan pestisida dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 4 Januari 2016

**WALIKOTA PAREPARE,**



**TAUFAN PAWE**

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 4 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,**



**MUSTAFA MAPPANGARA**



LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR : 1TAHUN 2016  
TANGGAL : 4 JANUARI 2016

---

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK  
SEKTOR PERTANIAN KOTA PAREPARE  
TAHUN ANGGARAN 2016

---

No	SUB SEKTOR	JENIS PUPUK (TON)				
		Urea (TON)	SP-36 (TON)	ZA (TON)	NPK (TON)	Organik (TON)
1	TANAMAN PANGAN	164	38	40	138	-
2	HORTIKULTURA	9	3	2	10	-
3	PERKEBUNAN	24	9	9	26	-
4	TERNAKAN	2	-	1	1	-
5	RIKANAN	3	-	-	-	-
	JUMLAH	202	50	52	75	-

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR : 1 TAHUN 2016  
TANGGAL : 4 JANUARI 2016

---

ALOKASI DAN JENIS PUPUK BERSUBSIDI UNTUK PER KECAMATAN  
SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN  
KOTA PAREPARE TAHUN 2016

---

NO	KECAMATAN	ALOKASI DAN JENIS PUPUK				
		UREA (TON)	SUPERPHOS (SP-36) (TON)	ZA (TON)	NPK (TON)	ORGANIK (TON)
1.	BACUKIKI	152	25	35	100	-
2.	BACUKIKI BARAT	20	15	7	50	-
3.	UJUNG	15	5	5	15	-
4.	SOREANG	10	5	5	10	-
JUMLAH		202	50	52	175	-

**WALIKOTA PAREPARE,**



**TAUFAN PAWE**